

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL UMKM
DARI PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO. 23 TAHUN 2018 ATAS PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN LABA BERSIH USAHA
SETELAH PAJAK PADA CV CIPTA CITRA CONSULTING**

Arvina Purboningrum

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ahardhika

Email: arvinapurboningrum02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak penghasilan dan laba bersih usaha setelah pajak pada CV. Cipta Citra Consulting dengan menggunakan cara perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, melakukan wawancara kepada pihak perusahaan dan dokumentasi. Sample pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan Peredaran Bruto Tahun 2016-2018. Sedangkan metode yang digunakan antara lain metode analisis deskriptif dimana peneliti menggambarkan dan menguraikan perbandingan pajak penghasilan badan dan laba bersih usaha setelah pajak pada CV. Cipta Citra Consulting terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta menggunakan analisis deskriptif dimana pada analisis ini peneliti membandingkan pajak penghasilan badan dan laba bersih usaha sebelum pajak menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 pada CV. Cipta Citra Consulting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan tertinggi menggunakan tarif PP No. 46 Tahun 2013 dan laba bersih usaha setelah pajak tertinggi menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018, hal ini dapat dibuktikan perhitungan yang sudah dilakukan peneliti. Adapun penyebab ketidaksesuaian tersebut yaitu dikarenakan adanya perbedaan tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan.

Kata Kunci : PPH Final, Laba Bersih, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018

ABSTRACT

This study discusses calculating tax and net income after tax on CV. Cipta Citra Consulting using the calculation method PP No. 46 of 2013 and PP No. 23 of 2018. Where the method used in this study is a descriptive qualitative method. While the data collection techniques used are observation techniques, interviews with the company and documentation. The sample in this study is the 2016-2018 Gross Financial and Gross Financial Reports. While the method used is descriptive analysis method where researchers assess and describe the corporate income tax and net income after tax on the CV. Cipta Citra Consulting to applicable tax regulations and using descriptive analysis where in this analysis comparative studies of tax and net income before tax using PP No. 46 of 2013 and PP No. 23 of 2018 on the CV. Cipta Citra Consulting. The results showed that the highest corporate income tax used PP no. 46 of 2013 and the highest net profit after tax using PP no. 23 of 2018, this can be proven calculations that have been done by researchers. The cause of the discrepancy is due to differences in tariffs and the basis for imposing income tax.

Keywords: Final PPH, Net Profit, PP No. 46 of 2013 and PP No. 23 of 2018

PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah sangat mengandalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak adalah penyumbang penerimaan negara terbesar selain dari PNB dan Penerimaan Hibah. Dan pada saat ini peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar dan mempunyai kontribusi yang penting. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Kenaikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Dimana transaksi – transaksi yang timbul dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Dalam rangka memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu PP nomor 46 tahun 2013 diganti dengan PP nomor 23 tahun 2018. Dimana dalam peraturan baru ini pemerintah memberikan keringanan terkait tarif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Dengan adanya perubahan peraturan yang ditetapkan pemerintah, maka dari pembahasan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL UMKM DARI PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO.23 TAHUN 2018 ATAS PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN LABA BERSIH USAHA SETELAH PAJAK PADA CV. CIPTA CITRA CONSULTING”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Waluyo (2016:35) Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) ialah dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dasar – Dasar Perpajakan

Sedangkan menurut Soemitro (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (Pasal 4 ayat 2)

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Wajib Pajak yang dimaksud disini adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri Badan Pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak luar negeri yang telah mendapatkan penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 yang meliputi akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Pajak Penghasilan yang bersifat final atau rampung adalah jenis Pajak Penghasilan dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pajak Penghasilan bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan begitu Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan kembali atau dikreditkan oleh Wajib Pajak.

Kriteria Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
2. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

3. Yang menjadi objek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Penghasilan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang diperoleh sehingga dapat menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pajak penghasilan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- dalam Satu Tahun Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5%. Penghasilan yang tidak termasuk dikenai tarif Pajak Final adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan Final yang disebutkan di atas adalah paling lama:

1. 7 (Tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.
2. 4 (Empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan
3. 3 (Tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Jangka waktu diatas terhitung sejak:

1. Tahun Pajak bagi Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
2. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini.

Laba Bersih Usaha Setelah Pajak

Menurut Nicho (2018:2) Dalam sebuah usaha selalu mengharapkan sebuah keuntungan atau lebih sering disebut dengan "Laba", dimana konsep dari sebuah laba adalah selisih pendapatan lebih besar dari pada biaya, apabila selisih pendapatan ternyata lebih kecil dari pada biaya, maka itu adalah rugi, dan apabila pendapatan sama besar dengan jumlah beban yang dikeluarkan, maka itu adalah impas "*Break Even Point*". Sebuah usaha yang lebih kompleks, biasanya memerlukan perhitungan Laba Usaha yang lebih terperinci, yaitu terdiri dari :

1. Laba Kotor
2. Laba Bersih
3. Laba Bersih setelah Pajak


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Dan merupakan usaha yang berdiri sendiri.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008, UMKM memiliki kriteria, yaitu:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, maka metode yang dipergunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode yang dipergunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono (2015:9) "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci".

Populasi

Menurut Sugiyono (2015:80) "Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Peredaran Bruto CV. Cipta Citra Consulting.

Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 81) "Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut". Dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk periode tahun 2016-2018, sehingga sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Peredaran Bruto Tahun 2016-2018.

Definisi Operasional Variable

Definisi Operasional adalah variable peneliti dimaksudkan untuk memahami arti setiap variable peneliti sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana, Sujarweni (2015:77) dan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015:224). Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu Observasi Partisipasi Aktif, Wawancara Terstruktur dan Dokumentasi.

Sumber Dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan ada 2 jenis yaitu Sumber data primer dimana dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh adalah sebuah wawancara dan observasi pada bagian pengelolaan laporan keuangan dan Sumber data sekunder dimana dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh adalah peredaran bruto CV Cipta Citra Consulting.

Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, (Sugiyono, 2015:244).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian.
2. Mencari data yang dibutuhkan, yaitu berupa Peredaran Bruto CV. Cipta Citra Consulting tahun 2016-2018.
3. Menghitung besarnya pajak penghasilan terutang menurut PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018.
4. Menghitung besarnya laba bersih setelah pajak dengan menggunakan perhitungan pajak menurut PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018.
5. Melakukan analisis terhadap hasil pengukuran.

6. Membuat kesimpulan penelitian.

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan yang berkedudukan di kota Surabaya ini bernama CV. Cipta Citra Consulting yang resmi didirikan pada tahun 2010 dengan dasar Akta Pendirian Nomor 15 Tanggal 24 Nopember 2010 Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa konsultansi dan pelatihan pada Organisasi, swasta maupun pemerintahan dalam menerapkan Sistem Manajemen ISO.

Data Penelitian

Penelitian yang akan diteliti ini yaitu menganalisis perpajakan kepada wajib pajak CV. Cipta Citra Consulting, dimana data yang didapat berasal dari Peredaran Bruto CV. Cipta Citra Consulting Tahun 2016-2018 yang kemudian dihitung Pajak Penghasilan Badan dan Laba Bersih setelah Pajak dengan menggunakan rumus sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.

Hasil Penelitian

Pajak Penghasilan Badan Menurut PP No. 46 Tahun 2013

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 65.454.000	Rp. 306.399.611	Rp. 154.650.849
Pajak Penghasilan	(Rp. 12.662.295)	(Rp. 15.738.125)	(Rp. 11.995.705)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 52.791.705	Rp. 290.661.486	Rp. 142.655.144

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

Hasil perhitungan pajak penghasilan menurut PP No. 46 Tahun 2013 di tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12.662.295 atau sebesar 19,34% dari Laba Bersih sebelum pajak. Hasil tersebut menunjukkan meskipun presentase Pajak Penghasilan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Peredaran Bruto dengan tarif 1% tetap saja Pajak Penghasilan Badan cenderung besar. Hasil tersebut juga sama saja berlaku untuk tahun 2017 dan 2018.

Pajak Penghasilan Badan Menurut PP No. 23 Tahun 2018

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 65.454.000	Rp. 306.399.611	Rp. 154.650.849
Pajak Penghasilan	(Rp. 6.331.147,5)	(Rp. 7.869.062,5)	(Rp. 5.997.852,2)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 59.122.852,5	Rp. 298.530.548,5	Rp. 148.652.996,8

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

Hasil perhitungan pajak penghasilan menurut PP No. 23 Tahun 2018 di tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.331.147,5 atau sebesar 9,67% dari Laba Bersih sebelum pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Badan cukup kecil dibandingkan dengan Laba Bersih sebelum pajak. Hasil tersebut juga sama saja berlaku untuk tahun 2017 dan 2018.

Perhitungan Pajak Penghasilan dan Laba Bersih sebelum Pajak menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018

Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2016

Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
Peredaran Bruto	Rp. 1.266.229.545	Rp. 1.266.229.545
Biaya Langsung	(Rp. 495.746.830)	(Rp. 495.746.830)
Laba Kotor	Rp. 770.482.715	Rp. 770.482.715
Biaya Administrasi	(Rp. 705.028.715)	(Rp. 705.028.715)
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 65.454.000	Rp. 65.454.000
Pajak Penghasilan	(Rp. 12.662.295)	(Rp. 6.331.147,5)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 52.791.705	Rp. 59.122.852,5

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2017

Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
Peredaran Bruto	Rp. 1.573.812.454	Rp. 1.573.812.454
Biaya Langsung	(Rp. 471.686.653)	(Rp. 471.686.653)
Laba Kotor	Rp. 1.102.125.801	Rp. 1.102.125.801
Biaya Administrasi	(Rp. 795.726.190)	(Rp. 795.726.190)
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 306.399.611	Rp. 306.399.611
Pajak Penghasilan	(Rp. 15.738.125)	(Rp. 7.869.062,5)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 290.661.486	Rp. 298.530.548,5

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2018

Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
Peredaran Bruto	Rp. 1.199.570.529	Rp. 1.199.570.529
Biaya Langsung	(Rp. 371.686.653)	(Rp. 371.686.653)
Laba Kotor	Rp. 827.883.876	Rp. 827.883.876
Biaya Administrasi	(Rp. 673.233.027)	(Rp. 673.233.027)
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 154.650.849	Rp. 154.650.849
Pajak Penghasilan	(Rp. 11.995.705)	(Rp. 5.997.852,2)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 142.655.144	Rp. 148.652.996,8

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

Pada tahun 2016 Pajak Penghasilan Badan terbesar menggunakan tarif PP No. 46 Tahun 2013 dengan menggunakan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 relatif rendah yaitu sebesar 0,5% (setengah persen), sehingga nominal Pajak Penghasilan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 setengah dari nominal Pajak Penghasilan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013, dan Laba Bersih setelah Pajak lebih tinggi menggunakan PP No. 23 Tahun 2013 dibandingkan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut berlaku sama untuk tahun 2017 dan 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Annuar, Azlan, Khadijah Isa, Salihu Aramide Ibrahim dan Sakiru Adsebola Solarin. 2018. *Malaysian Corporate Tax Rate and Revenue: The Application Of Ibn Khaldun Tax Theory*. Vol. 10 No. 2, Hal: 251-261.
- Christian, Yuyun Apriana, Grace B. Nangoi dan Novi S. Budiarmo. 2019. *Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 14 No. 1. Hal: 10-17.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*. <http://pajak.go.id> (diakses tanggal 01 November 2019).
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*. <http://pajak.go.id> (diakses tanggal 01 November 2019).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, Alfiatul. 2018. *Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta*. Jurnal UMKM Dewantara Vol. 1 No. 2. Desember 2018. (diakses tanggal 01 November 2019).
- Merdeka. *UMKM Sumbang 60 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. <https://m.liputan6.com> (diakses tanggal 01 November 2019).
- Nicho. *Rumus Laba Bersih dan Contohnya*. <http://nichonotes.blogspot.com/2018/02rumus-laba-bersih.html>. (diakses tanggal 02 November 2019).
- Poluan, Dayna M, Jullie J. Sondakh dan Heince R. N. Wokas. 2018. *Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dibidang Usaha Jasa pada Toko Tonny*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No. 4, Hal: 848-855.
- Puspitasari, Elimaria. 2018. *Analisis Perubahan Tarif PPH Final UMKM Bagi Wajib Pajak Badan (Studi Kasus CV. Arta Maulana Agung)*. Surabaya.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-22. Bandung : Alfabeta CV.
- Sigurdardottir, Begga, Garouche Mourad, Piot Wim, Douenias Sami, Macovei Alina. 2016. *Luxembourg Changes Would Decrease Corporate Income Tax Rate, Increase Personal Tax Rate*. Journal Of International Taxation, Boston Vol. 25, No. 5, May 2016, Hal : 18-19.
- Tatik, 2018. *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 9Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. 19 September 2018
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.